



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2022/PNKpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari Pemohon :

NIRMALASARI, Lahir di Suai, tanggal 23 April 1992, umur 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jl.Sesawi, Rt.028/Rw.011, Kel. Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

Setelah meneliti surat- surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 20 April 2022, dibawah Register Nomor : 55/PDT.P/2022/PN Kpg, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Abraham Atrianus Rihi di Kupang, pada tanggal 11 Juni 2017 sesuai dengan Buku Nikah/ Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-11062017-0002
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon MUHAMMAD CHESTER WANGSITO menjadi CHESTER WANGSITO dengan alasan adalah agar sesuai dengan nama Surat Baptis Anak Pemohon yaitu CHESTER WANGSITO
3. Bahwa oleh karena nama Anak Pemohon tidak Sesuai dengan nama di Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir maka Pemohon memohon diganti menjadi sesuai dengan Surat Baptis Anak Pemohon yang telah dilampirkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon MUHAMMAD CHESTER WANGSITO diganti menjadi CHESTER WANGSITO menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal MUHAMMAD CHESTER WANGSITO diganti menjadi CHESTER WANGSITO,
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Kupang untuk membuat Kartu Keluarga dan Akta Lahir sesuai dengan nama yang tertulis dalam Surat Baptis Anak Pemohon,
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5304086304920004 an. Pemohon Nirmalasasi diberi tanda bukti : P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5304086304920004 an. Abraham Atrianus Rihi, diberi tanda bukti : P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No 5371022106190005 an. Kepala Keluarga Abraham Atrianus Rihi, diberi tanda bukti : P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-11062017-0002 an. Abraham Atrianus Rihi dengan Nirmalasasri , diberi tanda bukti : P-4;
5. Foto copy Surat Baptisan No 819 tanggal 20 Februari 2022 an. CHESTER WANGSITO, diberi tanda bukti : P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LU-07082012-0009 tanggal 7 Agustus tahun dua ribu dua belas an. Muhammad Chester Wangsito, diberi tanda bukti : P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2022 an. Nirmalasari, diberi tanda bukti : P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut, telah diberi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan saksi- saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ABRAHAM ATRIANUS RIHI**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri saksi;
- Bahwa, saksi dan Pemohon telah menikah sah pada tanggal 11 Juli 2017 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama CHELSEA LAVECHIA MADA RIHI;
- Bahwa selain anak kami CHELSEA LAVECHIA MADA RIHI, ada juga seorang anak laki-laki anak bawaan dari Pemohon sebelum menikah dengan saksi bernama MUHAMMAD CHESTER WANGSITO yang selama ini menjadi tanggung jawab memelihara, mengasuh, memenuhi segala kebutuhannya yang tinggal bersama saksi dan Pemohon sebagai satu keluarga sejak saksi menikah dengan Pemohon ketika anak tersebut masih berumur 5(lima) tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak dari MUHAMMAD CHESTER WANGSITO menjadi CHESTER WANGSITO dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak tersebut agar sesuai dengan Surat baptis anak yaitu CHESTER WANGSITO dan demi kepentingan masa depan anak serta pendidikan anak tidak mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum mendapat ijin dari ayah anak tersebut karena Pemohon sudah berusaha komunikasi dengan suami Pemohon sebelumnya tetapi tidak dapat dihubungi dan tidak tahu dimana keberadaannya karena suami Pemohon sebelumnya sudah menikah lagi dengan orang lain, sehingga Pemohon kesulitan meminta ijin darinya ;
- Bahwa saksi tidak keberatan bertanggung jawab atas kehidupan dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi RESA SATRIA RIHI**, yang pada pokoknya menerangkan : _____

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri dari kakak saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan kakak saksi telah menikah sah pada tanggal 11 Juli 2017 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama CHELSEA LAVECHIA MADA RIHI;
- Bahwa selain anak kakak saksi dan Pemohon bernama CHELSEA LAVECHIA MADA RIHI, ada juga seorang anak laki-laki anak bawaan dari Pemohon sebelum menikah dengan kakak saksi bernama MUHAMMAD CHESTER WANGSITO yang selama ini menjadi tanggung jawab kakak saksi dan Pemohon untuk memelihara, mengasuh, memenuhi segala kebutuhannya yang tinggal bersama kakak saksi dan Pemohon sebagai satu keluarga sejak kakak saksi menikah dengan Pemohon ketika anak tersebut masih berumur 5(lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak dari MUHAMMAD CHESTER WANGSITO menjadi CHESTER WANGSITO dan kakak saksi menyetujuinya;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak tersebut agar sesuai dengan Surat baptis anak yaitu CHESTER WANGSITO dan demi kepentingan masa depan anak serta pendidikan anak tidak mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum mendapat ijin dari ayah anak tersebut karena Pemohon sudah berusaha komunikasi dengan suami Pemohon sebelumnya tetapi tidak dapat dihubungi dan tidak tahu dimana keberadaannya karena suami Pemohon sebelumnya sudah menikah lagi dengan orang lain, sehingga Pemohon kesulitan meminta ijin darinya ;
- Bahwa setahu saksi kakak saksi tidak keberatan bertanggung jawab atas kehidupan dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa mendengar pula keterangan Pemohon menerangkan Pemohon bertanggung jawab atas permohonan ganti nama anak tersebut karena suami Pemohon sebelumnya telah menikah dengan orang lain dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penghidupan kepada anaknya dan semua biaya hidup anak dibiayai oleh suami Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk selengkapny telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pemohon ingin ganti nama anak Pemohon bernama MUHAMMAD CHESTER WANGSITO menjadi CHESTER WANGSITO sesuai Surat Baptis karena nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta lahir tidak sesuai dengan Surat Baptis anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5304-LU-07082012-0009 tanggal 7 Agustus tahun dua ribu dua belas dan Kartu Keluarga No 5371022106190005 an. Kepala Keluarga Abraham Atrianus Rihi suami Pemohon dengan nama yang tertulis dan terbaca Muhammad Chester Wangsito dengan nama yang tertulis dan terbaca Chester Wangsito dalam Surat Baptis, maka Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga menyesuaikan dengan nama anak Pemohon dalam Surat Baptisan Nomor 819 tanggal 20 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ABRAHAM ATRIANUS RIHI, dan saksi RESA SATRIA RIHI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dikuatkan dengan **bukti surat tertanda P-1** Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Sesawi, RT 028/RW 011. Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dari permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan bukti saksi, dimana berdasarkan **(Vide:bukti surat tertanda P-3 dan P-6)** nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga No 5371022106190005 an. Kepala Keluarga Abraham Atrianus Rihi suami Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5304-LU-07082012-0009 tanggal 7 Agustus tahun dua ribu dua belas yang tertulis dan terbaca MUHAMMAD CHESTER WANGSITO, diganti/dirubah menjadi sesuai dengan nama dalam Surat Baptisan anak Pemohon Nomor 819 tanggal 20 Februari 2022 yang tertulis dan terbaca CHESTER WANGSITO (Vide :Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan 2 (dua) orang saksi dan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dan untuk kesamaan data-data kependudukan dari anak Pemohon maka Permohonan Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon adalah beralasan hukum sehingga **terhadap Petitum** angka 2 (dua) dari Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 3 (tiga) dari Permohonan Pemohon Pemohon meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan dan atau memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya sehelai turunan resmi dari penetapan ini untuk mencatat/mendaftarkan/merubah Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5304-LU-07082012-0009 tanggal 7 Agustus tahun dua ribu dua belas dan Kartu Keluarga No 5371022106190005 an. Kepala Keluarga Abraham Atrianus Rihi suami Pemohon yang tertulis dan terbaca MUHAMMAD CHESTER WANGSITO, diganti/dirubah menjadi sesuai dengan nama dalam Surat Baptisan anak Pemohon Nomor 819 tanggal 20 Februari 2022 yang tertulis dan terbaca CHESTER WANGSITO, dalam Buku daftar perubahan/pergantian nama yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyebutkan :

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- 2) *Pencataan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Petitum angka 3 (tiga) dari Permohonan Pemohon tersebut ternyata dalam Petitumnya Pemohon tidak memohonkan agar memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang akan tetapi karena hal tersebut adalah merupakan kewajiban hukum bagi pihak Pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka telah jelas bahwa pendaftaran adalah merupakan kewajiban pribadi yang bersangkutan (Pemohon) untuk mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan membawa penetapan ini untuk kemudian Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Kupang yang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sehingga bunyinya menjadi ;

"Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk segera mencatat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan perubahan/pergantian nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5304-LU-07082012-0009 tanggal 7 Agustus tahun dua ribu dua belas dan Kartu Keluarga No 5371022106190005 an. Kepala Keluarga Abraham Atrianus Rihi suami Pemohon yang tertulis dan terbaca MUHAMMAD CHESTER WANGSITO, diganti/dirubah menjadi sesuai dengan nama dalam Surat Baptisan anak Pemohon Nomor 819 tanggal 20 Februari 2022 yang tertulis dan terbaca CHESTER WANGSITO, dalam Buku daftar perubahan/pergantian nama yang sedang berjalan tahun itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat terhadap Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hukum adat setempat dan peraturanhukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama pada Kartu Keluarga No 5371022106190005 an. Kepala Keluarga Abraham Atrianus Rihi suami Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5304-LU-07082012-0009 tanggal 7 Agustus tahun dua ribu dua belas yang tertulis dan terbaca MUHAMMAD CHESTER WANGSITO, diganti/dirubah menjadi sesuai dengan nama dalam Surat Baptisan anak Pemohon Nomor 819 tanggal 20 Februari 2022 yang tertulis dan terbaca CHESTER WANGSITO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk segera mencatat atau mendaftarkan perubahan/pergantian nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5304-LU-07082012-0009 tanggal 7 Agustus tahun dua ribu dua belas dan Kartu Keluarga No 5371022106190005 an. Kepala Keluarga Abraham Atrianus Rihi suami Pemohon yang tertulis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca MUHAMMAD CHESTER WANGSITO, diganti/dirubah menjadi sesuai dengan nama dalam Surat Baptisan anak Pemohon Nomor 819 tanggal 20 Februari 2022 yang tertulis dan terbaca CHESTER WANGSITO, dalam Buku daftar perubahan/pergantian nama yang sedang berjalan tahun itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dibantu oleh Julius Bolla,SH.selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

H a k i m,

Julius Bolla, SH.

Fransiskus W. Mamo,S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya PNBPNBP / Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.
	50.000,-	
3.	PNBPPanggilan.....	Rp.
	10.000,-	
4.	Biaya Meterai	Rp.
	10.000,-	
5.	Biaya Redaksi.....	Rp.
	10.000,-	
Jumlah.....		Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)